

# **The Role of Religious Affairs Office (KUA) in Handling *Sempalan* Sect: Study Case of Religious Affairs Office (KUA) Tanjung Batu District**

## **Peran Kantor Urusan Agama dalam Penanganan Aliran Sempalan: Studi Kasus KUA Kecamatan Tanjung Batu**

**Agus Jaya**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir

email: agusjaya\_abd@yahoo.com

*Abstract: The emergence of White Chicken recitation sect in the district of Tanjung Batu Ogan Ilir of South Sumatra Province, Indonesia caused unrest in society. In a study obtained a description that the factors causing the spread of these sect are the lack of understanding of the true Islamic teaching, a false understanding of the religion concept and economic factors and the society phenomenon that easy to trust to instant promise. To tackle the spread of the sect, the Religious Affairs Office (KUA) of Tanjung Batu district makes three approaches include preventive approach, criminal law approach and the rehabilitative approach. With the commitment of "end to end" completed preventive approach, completed criminal law approach and completed rehabilitative approach, makes the handling of deviant sect specifically of White Chicken recitation sect in the working area of the Religious Affairs Office (KUA) of Tanjung Batu district was successfully managed.*

*Abstraksi : Kemunculan aliran Pengajian Ayam Putih di kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam kajian diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab menyebarnya aliran tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang agama Islam yang benar, pemahaman yang keliru terhadap konsep agama, faktor ekonomi dan fenomena masyarakat mudah percaya janji instan. Untuk menanggulangi penyebaran aliran tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu melakukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan preventif, pendekatan hukum pidana dan pendekatan rehabilitatif. Dengan adanya komitmen "end to end" yaitu tuntas pendekatan preventif, tuntas pendekatan hukum pidana dan tuntas pendekatan rehabilitatif, maka penanganan aliran sesat secara khusus aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu berhasil dengan sukses.*

*Keywords : Handling, Deviant Sect, Preventive, Criminal Law, Rehabilitative.*

## **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia, dan setiap negara<sup>1</sup> telah mengatur agama dan kepercayaan yang legal untuk berkembang di dalam wilayahnya, demikian juga di Indonesia.<sup>2</sup> Namun sejarah perkembangan agama di dunia mencatat senantiasa terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang dari agama yang dianutnya sehingga selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat.<sup>3</sup> Menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum. Fenomena ini juga menimpa agama Islam di Indonesia dengan munculnya penodaan dan penyimpangan agama seperti yang dilakukan oleh Lia Aminudin<sup>4</sup> dan Yusman Roy<sup>5</sup> termasuk juga aliran Pengajian Ayam Putih yang muncul dan berkembang di desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya sebagai pedoman identifikasi aliran sesat, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 November 2007 telah mengeluarkan 10 kriteria, yaitu 1). Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. 2). Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 3). Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. 4). Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an. 5). Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6). Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. 8). Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9). Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke *Baitullah*, shalat wajib tidak lima waktu. 10). Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.<sup>6</sup>

Meskipun pemerintah dengan lintas sektoral terkait<sup>7</sup> telah gencar mensosialisasikan tentang kriteria aliran sesat dan undang-undang telah mengakomodir sanksi bagi pelakunya,<sup>8</sup> tetap saja aliran-aliran sesat berkembang dengan pesat. Kebijakan sanksi pidana sangat diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/ social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*Penal policy*" merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.

Kebijakan sanksi kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan,<sup>9</sup> di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),<sup>10</sup> namun faktanya, usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi. Indikasinya adalah meningkatnya

masalah-masalah kejahatan dan kekerasan-kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan.

Adapun faktor pendukung berkembang pesatnya aliran sesat tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, adanya kesalahan dalam memahami isi Al-Qur'an baik karena, a). keterbatasan ilmu pendukung, b). disengaja karena adanya hawa nafsu untuk berkuasa atau menjadi tokoh dalam komunitas tertentu. *Kedua*: ekonomi, dengan memberikan iming-imingan yang menggairkan, janji ekonomi, surga, kebahagiaan, kenikmatan dan kedamaian. *Ketiga*, tidak adanya kepastian hukum dan ketegasan dari pemerintah meski keberadaannya telah meresahkan masyarakat. *Keempat*, tidak tertutup kemungkinan keberadaan aliran sesat merupakan propaganda pihak luar untuk mengganggu stabilitas dalam negeri.<sup>11</sup>

Perkembangan aliran sesat tersebut telah merambah ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia, termasuk juga kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.<sup>12</sup> Hal ini diperkuat dengan aliran pengajian Ayam Putih di desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu serta adanya mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI)<sup>13</sup> yang terindikasi menjadi simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).<sup>14</sup>

Menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat<sup>15</sup> ini, maka Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap kecamatan menjadi garda terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan khususnya penanganan pemahaman keagamaan yang menyimpang.<sup>16</sup> Bertolak belakang dari realita tersebut, maka pada tulisan ini saya akan membahas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu dalam Penanganan Aliran Pengajian Ayam Putih di kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk menggali faktor pemicu muncul dan perkembangan aliran tersebut, menentukan posisinya serta untuk menemukan solusi yang menyentuh substansi permasalahan.

## B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam menyusun kerangka berfikir kita harus memulainya dengan menegaskan teori apa yang dijadikan landasan dan akan diuji atau digambarkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini teori yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah teori peran. Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata “peran”, *role*<sup>18</sup> atau *daur*<sup>19</sup>, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.

Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: *Actor's part: one's task or function*. Yang berarti aktor: tugas seseorang atau fungsi.<sup>20</sup> Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Hugo F. Reading mengumpulkan arti atau maksud “peranan” dari beberapa ahli antara lain (1) bagian peran yang akan dimainkan seseorang, (2) cara-cara yang ditentukan untuk bertingkah laku sesuai dengan jabatan, (3) kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu posisi, (4) sikap, nilai dan tingkah laku yang ditentukan terhadap hak-hak yang melekat pada suatu status, dan (5) hal-hal yang unik yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan syarat-syarat dari status tertentu.<sup>21</sup>

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Oleh karena itu Groos, Manson dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>22</sup> Begitu pula halnya dengan peran KUA mempunyai harapan-harapan yaitu salah satunya permasalahan aliran Pengajian Ayam Putih yang muncul dan berkembang di masyarakat khususnya desa Limbang Jaya kecamatan Tanjung Batu dengan bijak, tegas dan berkualitas untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang aman, tentram, damai, maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materil maupun spiritual.

### **C. Gambaran Umum Pengajian Ayam Putih**

#### **1. Asal Usul Aliran Pengajian Ayam Putih**

Adapun Ayam Putih adalah sebutan masyarakat sekitar tempat berkembangnya aliran tersebut. Hal itu terjadi karena untuk menjadi pengikut aliran tersebut harus terlebih dahulu mengikuti bai'at di Padang dengan syarat membawa ayam kampung yang berbulu putih. Menurut Ardi Udin<sup>23</sup> aliran Pengajian Ayam Putih muncul di desa Limbang Jaya sejak tahun 2010 dibawa oleh seorang guru bernama Dasril. Aliran ini sempat berkembang hingga pengikutnya mencapai sekitar 40 orang di desa tersebut dan pada tahun 2010-2011 telah mengadakan dua angkatan bai'at, angkatan pertama membai'at sebanyak 18 orang dan angkatan kedua telah membai'at sebanyak 13 orang. Sementara guru besar yang membai'at langsung bernama Pak Wo, berdomisili di Padang dan tidak diketahui nama aslinya.

Masih menurut ayah dari enam orang anak tersebut<sup>24</sup> bahwa untuk resmi menjadi pengikut aliran Pengajian Ayam Putih ini harus terlebih dahulu di Bai'at di Padang dengan menyediakan sarana ayam putih besar yang dibeli secara khusus dari penjual yang telah ditentukan, silet,

sisir rambut, minyak, jarum dan kain kafan sepanjang 10 M.

Menurut Ustadz Adi Iswanto<sup>25</sup> doktrin Aliran Pengajian Ayam Putih kepada pengikut dan calon pengikutnya adalah: *Pertama*, tidak adanya kewajiban shalat sebelum bertemu secara fisik dengan Allah swt. *Kedua*, Allah swt bisa dilihat secara kasat mata di dunia. *Ketiga*, kewajiban menunaikan ibadah haji adalah berbentuk bai'at ke Padang dengan persyaratan yang telah ditentukan. *Keempat*, tidak mau bersyahadat bahkan ketika akan menikahpun mereka menolak untuk mengucapkan syahadat. *Kelima*, mengklaim hanya aliran mereka yang benar dan orang-orang muslim yang lainnya tidak benar Islamnya dan munafik.

Memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan oleh informan inti tersebut, maka secara nyata aliran Pengajian Ayam Putih ini lebih cenderung kepada aliran sesat, dimana pengertian sesat adalah salah jalan, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut, salah pendirian.<sup>26</sup> Sesat juga diartikan dengan *deviate*,<sup>27</sup> *inhiraf*<sup>28</sup> dan *dhalalah*. Kata-kata tersebut memberikan arti kemiringan, kecondongan, penyimpangan, kesesatan, kerusakan dan perbuatan melanggar hukum.<sup>29</sup> dan orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak betul kepercayaannya, atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya.<sup>30</sup>

## 2. Analisis Masalah

Dari paparan di atas, ada beberapa masalah yang membutuhkan analisa lebih lanjut yaitu: faktor penyebab muncul dan berkembangnya aliran Pengajian Ayam Putih di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, posisi Aliran Pengajian Ayam Putih tersebut dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu dalam Penanganan Aliran tersebut.

Adapun faktor-faktor yang memotivasi muncul dan berkembangnya aliran sesat secara umum adalah:

*Pertama*, kurangnya pemahaman tentang Islam. Hal ini bisa terjadi karena tidak tuntasnya mempelajari agama Islam sehingga terjadi kesamaran.

*Kedua*, konflik politik dan politisasi agama sebagaimana yang terjadi pada masa pertumbuhan sekte-sekte teologi Islam.

*Ketiga*, kesengajaan, hal ini terjadi karena adanya kepentingan untuk menghancurkan sendi-sendi agama Islam sehingga melakukan "sabotase". Usaha semacam ini identik dengan usaha yang dilakukan oleh kalangan sekuler dan liberal, melalui berbagai propaganda, seperti gerakan: rasionalis (*al-'aqlaniyah*), pencerahan (*at-tanwir*), kebangkitan (*an-nahdhah*), dan terminologi-terminologi lainnya yang membuat sebagian orang terpengaruh karena slogan-slogan tersebut tampaknya mengandung semangat kemoderenan (*sprit of the times*). Namun pada kenyataannya mengaburkan agama baik dalam hal syari'ah maupun aqidah (*tazwir ad-din wa al-afkar*), atau sekurang-kurangnya dengan bahasa yang lebih halus "Reformasi Wacana keIslaman", yang di dunia arab dikenal dengan istilah: "*Tajdid al-Din* atau *al-Khitab al-Islami*".

*Keempat*, keliru dalam memahami konsep agama atau metode *istinbath*, hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuain tentang *kaidah-kaidah* dalam berbagai disiplin ilmu Islam, ilmu ushul fiqh, ilmu tafsir dan ilmu hadis.

*Kelima*, berlebih-lebihan dalam memahami ajaran agama Islam sehingga menjadi ekstrim dan radikal yang menimbulkan sifat fanatik buta. Allah swt berfirman: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah". Mereka menjawab: "(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui, dan tidak mendapat petunjuk". Pada ayat lain Allah swt menegur Ahli kitab atas perbuatan ekstrim yang mereka lakukan, Allah swt berfirman: "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar".

*Keenam*, fenomena masyarakat mudah "percaya" dengan segala janji-janji yang instan, hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah: masyarakat sedang mengalami disorientasi hidup, yaitu kondisi dimana manusia tidak lagi memiliki arah atau pedoman hidup yang jelas sehingga mereka akan sangat mudah diombang-ambing oleh situasi, karena mereka berharap dapat menemukan kepuasan yang mereka cari, meskipun kadang akal sehat mereka tidak lagi berfungsi sepenuhnya.

*Ketujuh*, kondisi masyarakat yang mengalami frustrasi secara sosial, politik dan ekonomi. Akibat terlalu lama menderita secara ekonomi dan sosial, orang akan merasa kehilangan harapan (*hopeless*), kehilangan masa depan (*futureless*) dan kehilangan gairah (*passionless*) yang pada akhirnya akan "meruntuhkan" kepercayaan secara politik (kepada otoritas politik). Kondisi mental seperti ini akan membuat kita tidak stabil, baik secara intelektual, mental dan sosial. Sehingga akan sangat mudah terjebak kepada lingkaran kemarahan (kekerasan) atau memilih jalan pintas "*escape from reality*" (lari dari kenyataan), dan akhirnya menjadi penganut ajaran-ajaran sesat sebagai pilihan karena menjanjikan solusi yang cepat atas persoalan mereka.

### 3. Faktor Muncul dan Berkembangnya

Adapun kemunculan aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu<sup>31</sup> khususnya desa Limbang Jaya lebih didominasi oleh faktor:

- a. Kurangnya pemahaman tentang Agama Islam yang benar. Menurut buku undang,<sup>32</sup> pada baris kelima "Muhammad di jadikan Tuhan." Dan pada baris kedelapan "disana Muhammad dijadikan Tuhan". Dari ungkapan tersebut pengikut aliran Pengajian Ayam Putih ini memosisikan Nabi Muhammad saw sebagai Tuhan yang menjelma di dunia. Demikian juga mengenai syari'ah shalat, dalam ceramahnya kepada para pengikutnya, menurut Adi Irwanto,<sup>33</sup> Dasril<sup>34</sup> menyatakan bahwa tidak ada kewajiban melaksanakan shalat sebelum mengenal dan bertemu

dengan Allah swt secara fisik di dunia. hal ini dibenarkan juga oleh Ali Muharram<sup>35</sup> dan Suhardi.<sup>36</sup>

- b. Pemahaman yang keliru terhadap konsep agama, menurut Adi Irwanto, dalam pengajiannya Dasril menyampaikan bahwa syari'ah haji adalah bai'at yang dilakukan oleh kelompoknya kepada sang guru yang dikenal dengan Pak Wo di Padang. Dengan melakukan bai'at maka para pengikutnya terbebas dari segala dosa dan mendapat jaminan masuk surga.
- c. Ekonomi, dari syarat bai'at diwajibkan adanya ayam putih yang hanya bisa diperoleh dari jaringan khusus pimpinan pengajian Ayam Putih dengan harga yang telah ditetapkan serta setelah menjadi pengikut dari aliran Pengajian Ayam Putih ini maka mereka tunduk kepada pemimpinnya dan dengan senang hati memberikan harta benda yang mereka miliki.
- d. fenomena masyarakat mudah percaya janji instan juga mendukung berkembangnya aliran tersebut. Para pengikut aliran yang tidak memiliki cukup pemahaman tentang Islam merasa terayomi dengan adanya janji dan jaminan untuk masuk surga.

Meskipun demikian, tidak seluruh desa di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu yang di hampiri aliran sesat. Ibnu Aman<sup>37</sup> menjelaskan bahwa hingga saat ini desa Senuro Barat bersih dari aliran sesat sesuai kriteria aliran sesat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Senada dengan Ibnu Aman, Ali Idrus<sup>38</sup> mengutarakan bahwa Senuro Timur bersih dari aliran sesat, hal ini juga diamini Abdi Muadz.<sup>39</sup>

Kondisi yang sama terjadi di Desa Tanjung batu yang menjadi pusat kecamatan, menurut Kartubi<sup>40</sup> kondisi masyarakat dalam keadaan damai dan tentram tanpa adanya gangguan aliran sesat. Tidak bisa dipungkiri sebagai pusat kecamatan yang sangat dekat dari kabupaten Ogan Ilir<sup>41</sup>, desa Tanjung Batu menjadi perlintasan antara Kabupaten Ogan Ilir dan Prabumulih, sehingga akses masuknya hal-hal baru lebih mudah.

Menurut pengamatan Penulis,<sup>42</sup> Aliran sesat tidak memperoleh ruang untuk tumbuh dan berkembang di daerah yang pemahaman dan kepedulian agama masyarakatnya baik serta ikatan emosional masyarakatnya kuat seperti desa Tanjung Batu<sup>43</sup> dan desa Senuro.<sup>44</sup>

Adapun proses perkembangan aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu khususnya desa Limbang Jaya masih menggunakan pola tradisional yaitu melalui jalur keluarga dan pendekatan individu dengan individu (*face to face*).

#### 4. Posisi Aliran Pengajian Ayam Putih

Dengan memperhatikan kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 6 November 2007, maka dapat kita temukan adanya beberapa kriteria yang sesuai dengan karakteristik aliran Pengajian Ayam Putih, yaitu:

- a. Meyakini akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad saw adalah Tuhan.<sup>45</sup>
- b. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw menjadi tuhan dan menyatakan bahwa shalat tidak wajib sebelum bertemu secara fisik dengan Allah swt.
- c. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Menurut Ardi,<sup>46</sup> Dasril menyatakan bahwa shalat tidak wajib sebelum mengenal dan bertemu dengan Allah swt secara fisik.
- d. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir, bahkan justru menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw menjadi tuhan.
- e. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah.

Menurut Ardi bahwa aliran ini menjadikan syari'ah haji tidak ke Baitullah di Mekkah akan tetapi syari'ah hajinya berupa bai'at kepada sang guru Pak Wo di Padang dengan syarat-syarat tertentu.

- f. Menyatakan bahwa kaum muslim selain aliran mereka salah dan munafik.

Banyaknya kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI sesuai dengan kriteria aliran Pengajian Ayam Putih ini, maka aliran ini bisa dikelompokkan sebagai aliran sesat.

#### **D. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Aliran Pengajian Ayam putih**

Adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu dalam menangani aliran pengajian Ayam Putih adalah dengan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan dengan tetap berpedoman kepada fungsi kata menangani yang diambil dari kata induknya yaitu tangan.

Kata tangan sendiri dalam al-Qur'an disebut secara general sebanyak 120 kali.<sup>47</sup> Diantara kata tangan tersebut ada sembilan kata yang dinisbatkan kepada Allah swt<sup>48</sup> yang kesemuanya menunjukkan peran tangan, diantaranya:

Pertama, Merangkul hamba dengan menebar kebaikan. Pada QS. ali Imran/3: 73. Allah swt berfirman: "*Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya: dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*<sup>49</sup> Pada ayat ini menegaskan fungsi "tangan" Allah swt sebagai penebar karunia, hidayah dan taufik<sup>50</sup> menuju kebaikan.<sup>51</sup> Dan risalah itu ada di tangan-Nya, dan dari-Nya, sesungguhnya Allah maha luas anugerah-Nya dan diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya.<sup>52</sup> Demikian juga dengan firman Allah swt pada QS. al-Hadid/57: 29. "*...dan bahwasanya karunia itu*

*adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*" Pada ayat ini Allah swt menegaskan bahwa tak seorangpun mampu menolak pemberian Allah swt dan tak seorangpun yang mampu memberi setelah Allah swt cegah.<sup>53</sup>

Kedua, Allah swt "menampar" dengan memberlakukan ketetapan hukum-Nya. Pada QS. al-Mukminun/23: 88, Allah swt menegaskan bahwa ketika Ia mencegah sesuatu maka tidak ada yang mampu menghalangi, dan ketika Ia menghendaki sesuatu maka tidak ada yang mampu untuk mencegah.<sup>54</sup> Selanjutnya QS. Yasin/36:83, Allah swt menegaskan bahwa mahasuci Ia yang di tangan-Nya ketetapan segala sesuatu berkuasa atasnya.<sup>55</sup> Begitu juga QS. al-Mulk/67:1, ayat ini menegaskan bahwa Allah swt yang menggenggam kerajaan dunia dan akhirat.<sup>56</sup> dan menguasainya serta memberlakukan ketetapan dan urusan dan ketetapannya.<sup>57</sup> Hal yang sama pada QS. al-Fath/48:10. Bisa dipetik pelajaran dari ayat-ayat diatas bahwa fungsi sebagai kekuasaan.

Ketiga, Allah swt "membelai" hamba-Nya setelah mereka melakukan kesalahan. Pada QS. al-Maidah/5:64. Allah swt berfirman: *"...(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka: Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki... "*<sup>58</sup>. pada ayat lain Allah swt berfirman: *"... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."*<sup>59</sup> ayat ini menegaskan bahwa fungsi "tangan" Allah swt terbuka lebar memberi rezeki kepada makhluk-Nya sesuai dengan hikmat dan ketentuan-Nya.<sup>60</sup> Abduh berkata, bahwa tangan memiliki beberapa makna diantara tangan secara fisik dan perumpamaan. Adapun pada ayat ini yang dimaksudkan adalah fungsi tangan yaitu nikmat, kehendak dan kekuasaan.<sup>61</sup> ad-Dhahak berkata bahwa melalui ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa dzat-Nya terbuka luas bagi hamba-Nya, Ia menebarkan rizki sebagaimana yang Ia kehendaki. Lalu Allah-pun melarang hamba-Nya bersifat bakhil dengan tidak memberi nafkah kepada orang yang membutuhkannya.<sup>62</sup>

Demikian juga dengan firman Allah swt. QS. ali Imran/3:26. *"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan*

*kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>63</sup> Ayat ini menegaskan bahwa salah satu fungsi tangan adalah menebarkan kebajikan dan keburukan.<sup>64</sup> Segala sesuatu terbit dari kehendak dan kekuasaan Allah swt.<sup>65</sup> Pada ayat lain, Allah swt tegaskan bahwa dzatnya adalah maha pengampun. Allah swt berfirman: *"Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>66</sup> Dan pengampunan Allah terbuka lebar bagi hamba-hambanya, hal ini ditegaskan dengan kata *"ghafûr"* di dalam al-Qur'an yang terulang sebanyak 91 kali.<sup>67</sup>

Adapun tangan yang dinisbatkan kepada selain Allah swt bisa bermakna milik,<sup>68</sup> kekuatan,<sup>69</sup> penyesalan,<sup>70</sup> diam diri dan tidak bisa menjawab,<sup>71</sup>

Berpedoman pada fungsi tangan yang telah diuraikan di atas, maka peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani aliran sesat melalui tiga pendekatan<sup>72</sup> yaitu:

1. Pendekatan preventif, yaitu melakukan rangkulan dan antisipasi dengan:

*Pertama*, konsolidasi terhadap lembaga maupun organisasi keagamaan yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu dalam rangka menyatukan visi, misi dan langkah dalam menghadapi muncul dan berkembangnya aliran sesat serta membangun sikap saling memahami dan toleransi. Adapun lembaga maupun organisasi yang telah dilibatkan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik kabupaten maupun kecamatan Tanjung Batu. Sebagai salah seorang pengurus MUI Kabupaten Ogan Ilir, Ghofar Ruslan<sup>73</sup> sangat terbuka dan mendukung penuh gerakan pencegahan muncul dan merebaknya aliran sesat termasuk aliran Pengajian Ayam Putih.

Demikian juga dengan Nahdhatul Ulama (NU) wakil cabang kecamatan Tanjung Batu. Penulis yang juga Katib Suriah Nahdhatul

Ulama Cabang Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rapat tentang antisipasi muncul dan merebaknya aliran sesat khususnya Pengajian Ayam Putih di wilayah Kecamatan Tanjung Batu.

Kegiatan ini juga melibatkan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Tanjung Batu. Konsolidasi dan koordinasi dengan LPTQ Kecamatan Tanjung Batu semakin lancar, karena Penulis juga adalah Wakil Ketua II LPTQ Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Konsolidasi ini juga melibatkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kecamatan Tanjung Batu. Komunikasi dengan IPHI Kecamatan Tanjung Batu semakin mudah dan lancar karena Penulis juga adalah Sekretaris Pembina IPHI Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam upaya bersama ini juga melibatkan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Tanjung Batu, LP2, Remaja Masjid, dan lain sebagainya terutama P3N yang menjadi ujung tombak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu. Masih menurut Zulfikri, bahwa komunikasi dan konsolidasi dengan lembaga dan organisasi keagamaan telah terbangun dengan baik meskipun belum berjalan maksimal karena minimnya waktu dan dana.

Kongres Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* menyatakan bahwa pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the crime prevention basic strategy*).<sup>74</sup>

Tentu saja upaya aliran sesat melalui sarana non-penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan munculnya aliran-aliran sesat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, substansi masalah aliran sesat, hakikatnya adalah sakitnya “kehidupan beragama”. Artinya ada sesuatu yang “sakit” dalam praktek kehidupan beragama. Oleh karena itu, yang “diobati” sepatutnya adalah “penyakit” yang ada dalam “kehidupan beragama” itu sendiri.

Menyikapi hal ini, kerjasama yang baik dengan institusi pendidikan khususnya pondok pesantren juga telah dibangun. Peranan pondok pesantren menjadi sangat strategis. Sebab, pesantren merupakan bagian dari infrastruktur masyarakat yang secara makro telah berperan menyadarkan komunitas masyarakat untuk mempunyai idealisme, kemampuan intelektual, dan perilaku mulia guna menata dan membangun karakter bangsa yang paripurna melalui akidah yang kuat dan akhlak yang mulia.

*Kedua*, Konsolidasi lintas sektoral dalam rangka mengadakan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya aliran sesat. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama tampil sebagai inisiator dengan melibatkan Kecamatan Tanjung Batu, kepolisian sektor (Polsek) Kecamatan Tanjung Batu, Rayon Militer (Ramil) Kecamatan Tanjung Batu. Salah satu hal penting yang telah dilakukan adalah Sosialisasi kebijakan penal (hukum pidana) yang hakikatnya mengandung unsur preventif, baik melalui pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, majelis Taklim, rumah-rumah ibadah maupun event-event penting lainnya yang menjadi kesempatan berkumpulnya massa seperti hajatan, peringatan hari kemerdekaan, peringatan hari-hari besar baik nasional maupun keagamaan.

Dengan adanya sosialisasi ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Disamping itu pendekatan non-penal melalui dakwah adalah solusi yang juga telah dibangun. Strategi dakwah adalah satu hal yang

semestinya ditempuh setiap orang dalam mengajak kepada kebenaran dan hidayah. Allah swt berfirman: *“Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*<sup>75</sup>

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan tiga metodologi dakwah, a). mengajak dengan bijaksana (hikmah). Yaitu dengan berpedoman pada al-Qur’an,<sup>76</sup> dan memilih kata-kata yang menyentuh disertai argumen yang logis dan mencerahkan.<sup>77</sup> Untuk itu yang harus diperhatikan adalah kondisi orang yang akan diajak kepada hidayah dan juga ruang lingkup sosialnya.

Oleh karena itu, penyampaian dakwah adalah menurut tingkat kemampuan pribadi dan kondisi sosialnya. b). pengajaran yang baik<sup>78</sup> dengan menjelaskan *ibrah* dan memberikan contoh atas kejadian lampau dimana hal baik diperoleh oleh mereka yang melakukan kebaikan dan hal buruk yang menimpa orang-orang yang melakukan kejahatan.<sup>79</sup> Dalam memberi pelajaran hendaklah dengan sopan santun dan tatakrama yang halus yang mereka sadari.<sup>80</sup> c). berdiskusi atau berdialog dengan cara yang baik untuk meyakinkan orang yang menentang,<sup>81</sup> yaitu tanpa membebani dan menekan terhadap orang yang berbeda pendapat, menghina dan menjelekan. Saat berdialog hendaklah tetap dengan muka penuh senyum, bersikap lembut dan tutur sapa yang halus.<sup>82</sup> al-Qordlawi mengemukakan metodologi dakwah, yaitu membidik rasio dan hati, berdialog dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan bahasa mereka.<sup>83</sup> Menurut Munzirin,<sup>84</sup> Pendekatan dakwah ini terlihat cukup efektif ditandai dengan meredupnya kembali isu-isu rekrutmen *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Kecamatan Tanjung Batu khususnya desa Sri Tanjung.

## 2. Pendekatan Hukum Pidana Sebagai Tamparan.

Masih menurut Zulfikri,<sup>85</sup> untuk saat ini dapat dilakukan dengan

menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965.

Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana, berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Selain itu, kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam RUU KUHP. Akan tetapi pendekatan ini belum pernah dilakukan di Kecamatan Tanjung Batu karena situasi belum menuntut diberlakukannya hal tersebut. Menurut Zawawi,<sup>86</sup> situasi masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu dan Payaraman cukup kondusif, sehingga meskipun ada riak-riak aliran sesat cukup disikapi dengan pendekatan dialogis dan membangun sikap toleransi.

Adapun menyikapi lahirnya aliran sesat termasuk aliran Pengajian Ayam Putih karena faktor ekonomi, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu mendorong lintas sektoral untuk membuka lapangan kerja baik melalui industri rumah tangga seperti tenun, kemplang, atau perkebunan seperti karet dan nanas dan lain sebagainya.

### 3. Pendekatan Rehabilitatif

Hal ini ditekankan pada upaya merehabilitasi seluruh komponen yang telah terjerumus kedalam aliran sesat. Pendekatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya lembaga dan organisasi keagamaan serta pemerintah setempat.

Sebagai ujung tombak dari gerakan ini, kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu melalui P3N dan Penyuluh Agama Honorar (PAH) di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu melaksanakan berbagai macam kegiatan edukasi dan dialogis.

Kegiatan edukasi tersebut bisa berbentuk majelis taklim di masjid-masjid desa, mushala dan rumah-rumah penduduk dengan mengikut sertakan masyarakat yang terindikasi terlibat dalam aliran sesat. Adapun kegiatan dialogis keagamaan menysasar langsung kepada mereka yang terindikasi terlibat dalam aliran sesat.

Dengan adanya komitmen "*end to end*"<sup>87</sup> yaitu tuntas pendekatan preventif, tuntas pendekatan hukum pidana dan tuntas pendekatan rehabilitatif, penulis optimis penanganan aliran sesat termasuk juga aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu khususnya dan Indonesia umumnya akan sukses. *Wallahu Alam.*

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa:

- a. Faktor munculnya aliran sesat di kecamatan Tanjung Batu adalah lebih didominasi oleh:
  - 1) kurangnya pemahaman tentang Agama Islam yang benar
  - 2) Pemahaman yang keliru terhadap konsep agama
  - 3) Faktor ekonomi
  - 4) Fenomena masyarakat mudah percaya janji instan.

Adapun proses berkembangnya aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu melalui jalur keluarga dan pendekatan individu dengan individu (*face to face*).

- b. Memperhatikan demikian banyaknya kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI sesuai dengan kriteria aliran Pengajian Ayam Putih ini, maka aliran ini bisa dikelompokkan sebagai aliran sesat.
- c. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu dalam menangani aliran Pengajian Ayam Putih melalui tiga pendekatan yaitu : *Pertama*, pendekatan preventif yaitu melakukan rangkulan dan antisipasi dengan: *a*). konsolidasi terhadap lembaga maupun organisasi keagamaan yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu dalam rangka menyatukan visi, misi dan langkah dalam menghadapi muncul dan berkembangnya aliran sesat serta membangun sikap saling memahami dan toleransi. *b*). Konsolidasi lintas sektoral dalam rangka mengadakan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya aliran sesat baik melalui sosialisasi ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan maupun melalui dakwah dengan hikmah, *mauidzah al-hasanah* maupun dialog yang baik

*Kedua*, pendekatan hukum pidana. Yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 PNPS 1965, meskipun hal ini belum pernah dilakukan karena kondisi belum menuntut diberlakukannya hal tersebut.

*Ketiga*: pendekatan rehabilitatif, yaitu upaya merehabilitasi seluruh komponen yang telah terjerumus kedalam aliran sesat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dengan adanya komitmen "*end to end*"<sup>88</sup> yaitu tuntas pendekatan preventif, tuntas pendekatan hukum pidana dan tuntas pendekatan rehabilitatif, Penulis optimis penanganan aliran sesat secara khusus aliran Pengajian Ayam Putih di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu khususnya dan Indonesia umumnya akan berhasil dengan sukses.

## 2. Saran

Penanganan aliran sesat khususnya aliran Pengajian Ayam Putih adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram sebagai awal terwujudnya bangsa yang besar dan kuat. Karenanya melalui penelitian ini, Peneliti mengharapkan :

1. Kepada para peneliti untuk terus meneliti dan mengembangkan konsep penanganan aliran sesat sehingga bisa memberikan manfaat kepada aktivis penanganan aliran sesat dan masyarakat luas.
2. Kepada masyarakat hendaklah memperdalam pemahaman keagamaan sehingga menyadari bahaya aliran sesat dalam kehidupan
3. Kepada Petugas khususnya para penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hendaklah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat khususnya tentang bahaya aliran

sesat dengan penuh ikhlas, tanggung jawab dan profesional sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt

4. Kepada pemerintah dan pemegang kebijakan untuk memperhatikan sarana, fasilitas, dan dana untuk menjamin keberlangsungan penanganan aliran sesat di negeri ini sebagai upaya mewujudkan kedamaian dan ketentraman di masyarakat sehingga terbentuk generasi yang berkarakter dan berkepribadian mulia.

## Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Kairo: Dar al-Manar, 1947, jil. 6.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abdullah, Saiful. *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam menanggulangi aliran sesat di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009
- Abu Zahroh, Muhammad, tt, *Tarîkh al-Madzâhib al-Islamiyât, fi as-Siyasat wa al-Aqidât*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyat, tt.
- al-Alusy, Syihabuddin as-Said, *Ruh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîmi wa as-sab'i al-Matsâni*, Beirut: ihya' at-Turats al-Araby, tt, jil. 14.
- al-Andalusy, Abi Hayyan, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, tt, jil. 7
- al-Arummy, Muhammad Amin Abdullah, *Tafsîr Hadâiqu ar-Rauhi wa ar-Raihan fi Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 2001, jil. 15
- al-Ashfahany, Raghîb, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'ân*, Beirut: Darl el-Fikr, tt.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Iljam al-Azwam 'an Ilm al-Kalam*, Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, 1985.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Ali, K, *A Study Of Islamic History*, Delhi: Idarah Adabiyah, 1980.
- al-Jauzi, Jamaludin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, *Zâd al-Masîr fi Ilm at-Tafsîr*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1984, Jil. 4.

- al-Mahalli, Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Sayuthi, *Tafsîr al-Imamaini al-Jalalain*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1998.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsîr al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1946, Jil. 3.
- al-Najjar, Abd al-Wahid, *Al-Khulafa' ar-Rasidîn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, 1990.
- Departemen Agama *Al-Qur'an dan Tafsîrnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsîr Al Quran, tp,tt.
- al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyinu lima Tadhammanahu as-Sunnah wa aayi al-Furqan*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jil, 5, 2006.
- Al-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, Kairo: Maktabat al-Halaby, 1968, jil. 1.
- Al-Zamakhshary, Abi al-Qasim Jaarullah Mahmud bin Umar, tt, *Al-Kassyaf 'an Haqâiq at-Tanzil wa 'uyun al-Aqâwil fi Wujuh at-Ta'wil*, Fujalah: Maktabah al-Misr, tt Jil.1.
- Arief, Barda Nawawi , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- as-Sa'dy, Abdurrahman bin Natsir, *Taisir al-Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr kalam al-Mannan*, Kairo: Ulin Nuha, 2000.
- ats-Tsa'alaby, Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluaf Abi Zaid, *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsîr al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'araby, 1997 jil. 5.
- at-Thabary, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tarîkh al-Umam wa al-Mulk*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987 Jil. IV.

- , *Tafsîr at-Thabary, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, Kairo: Markaz al-Buhuts wa ad-Dirasat al-Islamiyah, 2001, jil. 23
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,
- Az-Zawiyati, Muhammad Syukri Ahmad, *Tafsîr ad-Dhahhak*, Kairo: Dar as-Salam, 1999.
- Ba'albaky, Munir dan Rohi Ba'albaky, *Kamus al-Maurid, Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya, 2006.
- Ba'albaky, Munir, *al-Mawrid, A English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar el-Imly lilmalayin, 2001.
- Bek, Al-Khudari, *Itmam al-Wafa' Fi Sirat al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,
- Berry, David, *Pokok-Pokok Fikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Darmawan, Candra, "Wacana Teologi Pembebasan", *Jurnal Ilmu Agama: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Fatah*, 2001.
- Dhiya, Muhammad, *Ad-Dîn al-Rayis, An-Nahariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Mesir: Maktabat al-Anjlu al-Misriyat, 1957.
- Effendi, Ek Mochtar, *Manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta, Bharata, 1996.
- Gunawan, Adi, *Kamus Lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Kartika, tt.
- Haitami, Hafidz, *Majma' Zawâid wa Manba' al-Fawâ'id*, Beirut: dar al-Fikr, jil. 4, 1992.
- Hatta, Ahmad, *Tafsîr Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010.
- Ibni Katsir, *Ismail Tafsîr al-Qur'ân al Azhîm*, Giza: Muasasah al-Qurtubah, 2000, jil. 1.

- Jaiz,Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.
- Jaya, Agus dan Mudrik Qori, *Samudera Sukses, Telaah Analitik Tematik Surat-surat Pilihan*, Indralaya: Ittifaqiah Press, 2013.
- Jaya, Agus, *Mengubah Dunia, Sukses Menjadi Da'i Internasional*, Indralaya: PP. Al-Ittifaqiah 2013.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Pasal 2 ayat (1) tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urursan Agama Kecamatan.
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 13 November 1998.
- M. Echols, John dan Hassan Dhadily. *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Machasin, "Kelahiran, Pertumbuhan, dan Perkembangan Ilmu Teologi Islam" (Makalah tidak dipublikasikan), 1999.
- Moelong,Lexy J.x, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Abdussalam Abdu as-Syafi, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsîr Kitab al-Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jil. 4, , 2001.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, , 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Profil KUA Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. 2013.
- Pulungan, Suyuti. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Reading,Hugo F. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Salim, Peter & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta:

- Modern English Press, 1991.
- schacht, Joseph, *An introduction to Islamic Law*, Qxford: Oxford University Press, 1964.
- Subki, Ali, *Nizhâm al-Ussrah fî al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Azhar, 1999.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Cv. Alfa Beta, 2010.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*, Oxford University Press,
- Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, 1982.
- Yasin, Hikmat bin Basyir, *at-Tafsîr as-Shahîh, Mausu'ât as-Shahîh al-Masbur min as-Shahîh bi al-Ma'tsur*, Darl al-Ma'atsir, Jil. 4, 1999.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsîrnya, Jakarta: Kementerian Agama RI, Jil. 1, 2012.
- Yogaswara, A. Maulana Ahmad jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, tt, *Zahrat at-Tafâsir*, Kairo: al-Azhar, Islamic Reseach Academy, Jil. 8, tt.
- Zamaniin, Ibnu, *Abi Tafsîr al-Qur'ân al-Aziz*, Kairo: Al-Faruq al-Haditsah, jil. 2, 2001.
- Zara, M. Yuanda, *Aliran- aliran Sesat di Indonesia*, Yogyakarta: Banyu Media, 2007.

## Website

www. Bimbingan.org, “Mengetahui Kegunaan tangan”, diakses 12 Maret 2015.

www. Detik.com, “Inilah 10 kriteria Aliran Sesat”. Diakses 11 Maret 2015.

www.cintakajiansunnah.wordpress.com, “saudaraku-inilah-fatwa-mui-tentang-isis”, diakses: 15 Maret 2015

www.kemenagsumsel.go.id, Kliping koran, “Pemerintah Resmi Larang ISIS”, diakses 15 Maret 2015

www.m.tribunnews.com, “Dua mahasiswa Unsri simpatisan isis dimasukkan ke pesantren”, diakses 11 Maret 2015.

www.nahimunkar.com, “Aliran Sesat yang Telah Difatwakan MUI”, diakses, 15 Maret 2015.

www.satuislam.org/nasional/ “NU Larang Muslim Indonesia Beri Dukungan Ke Isis”/ diakses: 15 Maret 2015.

www.waspada.co.id, Ansari Yamamaha, “Banyak faktor munculnya aliran sesat”, diakses: 12 Maret 2015.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Sayuti, Tokoh Masyarakat desa Limbang Jaya kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai P3N

Wawancara dengan Suhaimi, Tokoh masyarakat desa Sentul kecamatan Payaraman yang juga menjabat sebagai P3N.

Wawancara dengan Sukardi, Tokoh Masyarakat desa Tanjung Pinang I kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai P3N

Wawancara dengan M. Ali Muharram, Tokoh Masyarakat desa Tanjung Pinang II kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai P3N

Wawancara dengan Zawawi, Tokoh Masyarakat dan P3N Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu

Wawancara dengan Zulfikri yang juga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu.

Wawancara dengan Ibnu Aiman, Tokoh Masyarakat desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat P3N

Wawancara dengan Idrus Rusik, Tokoh Masyarakat desa Senuro Timur Kecamatan Tanjung Batu yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu.

Wawancara dengan Munzirin, Tokoh Masyarakat desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu yang juga Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha Sri Tanjung.

Wawancara dengan Kartubi, Tokoh Masyarakat desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai Pembina lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Tanjung Batu.

Wawancara dengan Abdi Muadz, Tokoh Pemuda desa Senuro dan aktivis Rumah Tahfidz desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu

Wawancara dengan Ardi Udin, Eks pengikut aliran Pengajian Ayam Putih, warga desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu

Wawancara dengan Adi Iswanto, aktivis Pondok Pesantren dan putra daerah desa Limbang Jaya yang konsen dalam gerakanantisipasi dan rehabilitasi aliran Pengajian Ayam Putih sejak 2010 sampai 2015

## Endnotes

1. Negara (pemerintah) dalam perspektif L.V. Ballard memiliki tujuan memelihara ketertiban dan peradaban, juga melakukan serangkaian kebijakan ketertiban, perlindungan, mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk aliran sesat sebagai masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Lih. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, h. 45.
2. UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan 29 Ayat (2) tentang Kebebasan beragama dan UUD 1945 Pasal 18J Ayat (1), dan Pasal 28J Ayat (2) tentang pembatasan kebebasan beragama tersebut.
3. Mereka yang tidak betul kepercayaan, pekerjaan dan amal ibadatnya, serta rusak budi pekertinya. Lih. *Al-Qur'an dan Tafsîrnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsîr Al Qur'an, Departemen Agama, 1975, h. 42.
4. Diadili oleh pemerintah dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama. M. Yuanda Zara, *Aliran- aliran Sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007, h. 82.
5. Mengajarkan shalat dua bahasa, didakwa melanggar pasal 156 KUHP dan pasal 157 KUHP. A. Yogaswara, Maulana Ahmad Jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu*, Yogyakarta: Narasi, 2008, h. 93.
6. [www. Detik.com](http://www.Detik.com), "Inilah 10 kriteria Aliran Sesat". Diakses 11 Maret 2015.
7. Lintas sektoral terkait adalah Kementerian Agama, Jaksa Agung dan Kementerian Dalam Negeri.
8. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

9. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, h. 38.
10. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 2.
11. Ansari Yamamaha, “Banyak Faktor Munculnya Aliran Sesat”, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), diakses; 12 Maret 2015.
12. Informasi lisan masyarakat an. Sayuti, P3N Desa Limbang Jaya adanya pengajian Ayam Putih dengan inti ajaran shalat cukup dengan diingat dan syari’ah umrah di Gunung Kerinci di Jambi
13. Universitas Sriwijaya berlokasi di Indralaya berjarak sekitar 18 KM dari pusat kecamatan Tanjung Batu. Sementara Mahasiswa Unsri berasal dari berbagai daerah di Indonesia bertempat tinggal di sekitar kampus hingga kecamatan-kecamatan terdekat termasuk juga Tanjung Batu.
14. [www.m.tribunnews.com](http://www.m.tribunnews.com), “Dua Mahasiswa Unsri Simpatisan Isis Dimasukkan Ke Pesantren”, diakses 11 Maret 2015.
15. Masyarakat terbentuk dari kumpulan keluarga yang membaur. Lih. Ali Subki, *Nizdam al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah Al-Azhar, h. 3. Masyarakat itu sendiri adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. Lih. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka, h. 751.
16. KUHP pasal 156a tentang penyalahgunaan atau penodaan ajaran agama yang dianut di Indonesia.

17. Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010, h. 60.
18. John M. Echols dan Hassan Dhadily, *An English...*, h. 489.
19. Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus...*, h. 916.
20. *The New Oxford Illustrated Dictionary*, Oxford University Press, 1982, h. 1466.
21. Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, h. 360.
22. David Berry, *Pokok-Pokok Fikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 105-106.
23. Ardi adalah eks pengikut aliran Pengajian Ayam Putih pada tahun 2010-2011 kemudian keluar dari aliran tersebut dan kembali aktif sebagai pedagang.
24. Ardi beristrikan Nurhamah (alm) dan memiliki enam orang putra, yaiut; Azhar (alm), Zulkarnain (33 tahun), Zainuri (30 tahun), Gunawan (28 tahun), Darwis (26 tahun), dan Diana (23 tahun).
25. Aktifis Pondok Pesantren Inayatullah yang berasal dari Limbang jaya dan konsen dalamantisipasi dan rehabilitasi pengikut Aliran Pengajian Ayam Putih sejak munculnya hingga sekarang dan berkali-kali mengikuti pengajian tersebut dengan menyamar sebagai calon pengikut.
26. W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, h. 1108-1109, Adi Gunawan, *Kamus ...* h. 435.
27. John M. Echols dan Hassan Dhadily, *An English...*, h. 179, Adi Gunawan, *Kamus ...* h. 767.
28. Munir Ba'albaky, *al-Mawrid ...*, h. 267.
29. Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus...*, h. 244.
30. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsîr al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsîrnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Jil. 1, h. 30.

31. Wilayah kerja Kecamatan Tanjung Batu meliputi kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman
32. *Ibid*, h. 7.
33. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2015.
34. Dasril adalah guru aliran Pengajian Ayam Putih .
35. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Tanjung Pinang I kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai P3N.
36. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Tanjung Pinang II kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai P3N.
37. Wawancara Tokoh Masyarakat desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat P3N.
38. Wawancara Tokoh Masyarakat desa Senuro Timur Kecamatan Tanjung Batu yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu.
39. Wawancara Tokoh Pemuda desa Senuro dan aktivis Rumah Tahfidz desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu.
40. Wawancara Tokoh Masyarakat desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu yang juga menjabat sebagai Pembina lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Tanjung Batu.
41. Jarak antara Pusat kecamatan Tanjung Batu ke Indralaya sebagai Ibukota Kabupaten Ogan Ilir sekitar 18 KM.
42. Penulis adalah Penghulu Kecamatan Tanjung Batu, Aktivis Dakwah, Penulis dan Aktivis Pendidikan. Saat ini mengasuh Majelis Taklim di Masjid Kubro Desa Indralaya, Majelis Taklim di Masjid Walimah desa Tanjung Batu dan Majelis Taklim di Masjid at-Taqwa desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu.
43. Wawasan keagamaan masyarakatnya cukup baik ditandai dengan banyaknya rumah tahfidz dan ramainya kegiatan-kegiatan majlis taklim baik di masjid maupun di musholla.

44. Desa Senuro adalah desa dengan semangat keagamaan masyarakatnya sangat tinggi di tandai dengan adanya Pondok Pesantren, rumah tahfidz dan majlis taklim disetiap mushalla dan dusun serta aktifitas keagamaan yang sangat padat di masjid at-Taqwa yang menjadi masjid desa, yaitu telaah keIslaman dengan materi Tafsîr al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Qiroat Sab'ah naghmah dan lain sebagainya dengan intensitas pertemuan empat kali seminggu.
45. Undang, h. 7 baris ke 5 dan 8.
46. Wawancara tanggal 8 April 2015.
47. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 936-938.
48. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam ...*, h. 936-937. Kedelapan ayat tersebut adalah QS. Ali Imran/3: 26, 73, QS. Al-Maidah/5: 64, QS. Al-Mukminun/23: 88, QS. Yasin/36: 83, QS. Shad/38: 75, QS. Al-Fath/48: 10, QS. Al-Hadid/57: 29, QS. Al-Mulk/67: 1.
49. Ahmad Hatta, *Tafsir ...*, h. 59.
50. Abi al-Qasim Jaarullah Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyary, *Al-Kassiyaf 'an Haqaaiq at-Tanzil wa "uyun al-Aqaawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Fujalah: Maktabah al-Misr, tt, Jil.1, h. 329.
51. Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurtuby, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyinun lima Tadhmanahu as-Sunnah wa aayi al-Furqan*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006, Jil, 5, h. 175.
52. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1946, Jil. 3, h. 183.
53. Ismail bin Ibni Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al Adzim*, Giza, Muassasah al-Qurtubah, 2000, jil. 1, h. 440.
54. Abdussalam Abdu as-Syafi Muhammad, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsîr Kitab al-Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, Jil. 4, h. 154.
55. Abi Hayyan al-Andalusy, *Tafsîr al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-

- Kutub al-ilmiyah, jil. 7, h. 333. Abi Hayyan al-Andalusy memiliki nama Asli Muhammad bin Yusuf. (Penulis).
56. Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf Abi Zaid ats-Tsa'alaby, *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsîr al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'araby, 1997, jil. 5, h. 456.
  57. Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabary, *Tafsîr at-Thabary, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, Kairo: Markaz al-Buhuts wa ad-Dirasat al-Islamiyah, 2001, jil. 23, h. 118.
  58. Ahmad Hatta, *Tafsir ...*, h. 118 (b), Hatta menegaskan tangan Allah swt tidak sama dengan tangan makhluk.
  59. QS. Yusuf/12: 87.
  60. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsîr ...*, jil. 6, h. 153.
  61. Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim*, Kairo: Dar al-Manar, 1947, jil. 6, h. 453. *Tafsîr Al-Qur'an al-hakim* lebih dikenal dengan nama *Tafsîr al-Manar*, Penulis.
  62. Muhammad Syukri Ahmad Az-Zawiyati, *Tafsîr ad-Dhahhak*, Kairo: Dar as-Salam, 1999, h. 333.
  63. Ahmad Tafsîr, *Tafsîr ...*, h. 53 (a)-53 (b).
  64. Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Sayithi, *Tafsîr al-Imamaini al-Jalalain*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1998, h. 53.
  65. Abdurrahman bin Natsir as-Sa'dy, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsîr kalam al-Mannan*, Kairo: Ulin Nuha, 2000, h. 127.
  66. QS. Al-Hijr/15: 49.
  67. Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam ...*, h. 636-637.
  68. QS. Al-Baqarah/2: 237. "...kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah...".
  69. QS. Al-A'raf/7: 195. "...atau mempunyai tangan yang dengan itu

- ia dapat memegang dengan keras...". dan QS. Shaad/38: 45. "Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi."
70. QS. Al-A'raf/7: 149. "Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, merekapun berkata: "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."
  71. QS. Ibrahim/14: 9. "...Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat alfadz Al-Qur'an*, Beirut: dar al-Fikr, tt, 576.
  72. Wawancara dengan Zulfikri yang juga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu.
  73. Wawancara dengan Ghofar Ruslan padana Tanggal 7 April 2015.
  74. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 77-78.
  75. QS. an-Nahl/16: 125.
  76. Ibnu Abi Zamaniin, *Tafsîr al-Qur'an al-Aziz*, Kairo: Al-Faruq al-Haditsah, 2001, jil. 2 h. 423.
  77. Muhammad Abu Zahrah, *Zahrat at-Tafasir*, Kairo: al-Azhar, Islamic Reseach Academy, tt, Jil. 8, h. 4304.
  78. Al-mau'idzat al-hasanah merupakan pola dakwah yang lebih rendah dari al-hikmah, karena yang dihadapi adalah orang-orang menengah

- yang belum mencapai martabat cendikia. Lih. Syihabuddin as-Said al-Alusy, *Ruh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm wa as-sab'i al-Matsni*, Beirut: ihya' at-Turats al-Araby, tt, jil. 14, h. 254.
79. Ibnu Abi Zamanîn, *Tafsîr ...*, Jil. 2, h. 4303-4304.
  80. Jamaludin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zâd al-Masir fi Ilm at-Tafsîr*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1984, Jil. 4, h. 506.
  81. Muhammad Amin Abdullah al-Arummy, *Tafsîr Hadâiqu ar-Rauhi wa ar-Raihan fi Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 2001, jil. 15, h. 432.
  82. Hikmat bin Basyir Yasin, *at-Tafsîr as-Shahîh, Mausu'ât as-Shohîh al-Masbur min as-Shahîh bi al-Ma'tsûr*, Darl al-Ma'atsir, 1999, Jil. 4, h. 21a.
  83. Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsep Kebijakan Penal dan Non Penal dalam menanggulangi airan sesat di Indonesia*, Malang: Setara Press Malang 2009
  84. Wawancara dengan Munzirin.
  85. Wawancara dengan Zulfikri.
  86. Wawancara dengan Zawawi, Tokoh Masyarakat dan P3N Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu.
  87. Terinspirasi dari hadis Rasulullah saw dari Aisyah ra: Beliau bersabda; *"sesungguhnya Allah swt mencintai/meyukai seseorang diantara kalian yan gmelakukan sebuah perbuatan dengan tuntas (teliti dan sempurna)*. Lih. Hafidz Haitami, *Majma' Zawâid wa Manba' al-Fawa'id*, Beirut: dar al-Fikr, 1992, jil. 4, h. 115.
  88. Terinspirasi dari hadits Rasulullah saw dari Aisyah ra: Beliau bersabda; *"sesungguhnya Allah swt mencintai/meyukai seseorang diantara kalian yan gmelakukan sebuah perbuatan dengan tuntas (teliti dan sempurna)*. Lih. Hafidz Haitami, *Majma'...* h. 115